

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
TAMAN ILMU

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAMAN ILMU
NO : 04/PKBM-TI/III/2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD KASIH BUNDA
DESA MUSAI KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 samapai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di Desa Musai Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).
4. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 044/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanakan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Daik Lingga
: 6 Maret 2007





PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
TAMAN ILMU

Sekretariat: Jalan Robat Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PKBM TAMAN ILMU
NOMOR : 04/PKBM-TI/III/2007
TANGGAL : 6 Maret 2007

No	Nama	Jabatan	Tempat Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1	SUSI SEKARNINGSIH	Kepala/ Pendidik PAUD	PAUD Kasih Bunda	
2	MALIKHATUN JUMAIRAH	Bendahara/ Pendidik PAUD	PAUD Kasih Bunda	
3	NURHAYATI	Sekretaris/ Pendidik PAUD	PAUD Kasih Bunda	



Kamarul Zaman, S.PdI



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.7/DISDIKPORA-PLS/239-a/2011

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD KASIH BUNDA
Alamat : Desa Musai Kecamatan Lingga
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelola : KAMARUL ZAMAN
Penyelenggara : SUSI SEKARNINGSIH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 14 Maret 2011
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LINGGA

Drs.ABDUL RAZAK, M.Pd.
PEMBINA NIP 19560424 198403 1 004